

Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Pemilihan Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020

Rizkityas Sekar Handini

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jln. Dr. Antonius Soraya, Semarang, Indonesia.
Correspondent Author: handiniesekar@gmail.com

Budi Ispriyarso

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jln. Dr. Antonius Soraya, Semarang, Indonesia.
e-mail: budiispriyarso@lecturer.undip.ac.id
Scopus ID : 57205023167, Sinta ID : 6007701

Nabitatus Sa'adah

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jln. Dr. Antonius Soraya, Semarang, Indonesia.
e-mail; Nabitatus Sa'adah@lecturer.undip.ac.id
Scopus ID : 57203361643, Sinta ID : 6011753

Abstract: This research aims to describe the authority of the Minister of Finance regarding the mechanism for selecting the Chair and Deputy Chairperson of the Tax Court and the realization of an independent Tax Court after the decision of the Constitutional Court Number 10/PUU-XVIII/2020. This research is a qualitative research using a normative approach. The results of this study state that the authority of the Minister of Finance in the election of the Chair and Deputy Chairperson of the Tax Court is only administrative in following up the results of the election of the Chair and Deputy Chairmen submitted to the President after obtaining approval from the Chief Justice of the Supreme Court and the decision of the Constitutional Court in changing the mechanism for selecting the Chairperson. and the Deputy Chairperson of the Tax Court can encourage the realization of the independence of the Tax Court. Independence in the Tax Court needs to be given attention considering that there are still several weaknesses that make the Tax Court not yet fully independent.

Keywords: *Authority; Tax Court; Independence; Constitutional Court Decision*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kewenangan Menteri Keuangan terkait mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dan perwujudan Pengadilan Pajak yang independen setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kewenangan Menteri Keuangan dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak hanya bersifat administratif dalam menindaklanjuti hasil dari pemilihan Ketua dan Wakil Ketua yang diajukan kepada Presiden setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam perubahan mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dapat mendorong perwujudan independensi Pengadilan Pajak. Independensi dalam Pengadilan Pajak perlu diberi perhatian mengingat masih terdapat beberapa kelemahan yang menjadikan Pengadilan Pajak belum sepenuhnya Independen.

Kata Kunci: Kewenangan; Pengadilan Pajak; Independensi; Putusan Mahkamah Konstitusi

A. Pendahuluan

Pajak merupakan instrument penting dalam pembangunan dan perkembangan kesejahteraan negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Saat ini sistem pemungutan pajak dilakukan dengan self assessment system yakni sistem pemungutan yang mempercayakan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan hutang pajaknya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor kewajiban perpajakannya (Bravestha & Hadi, 2017). Pemberian kepercayaan sepenuhnya terhadap wajib pajak dalam menjalankan self assessment system seharusnya telah diiringi dengan adanya kebijakan pengawasan pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh Pemerintah namun pengawasan tersebut sering menjadi faktor terjadinya sengketa pajak antara Wajib Pajak dan Pemerintah. Perlu adanya suatu badan peradilan yang khusus untuk menyelesaikan persoalan sengketa perpajakan tersebut.

Pengadilan Pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang bertujuan untuk menangani kasus Sengketa Pajak. Sengketa Pajak tersebut mencakup penyelenggaraan peraturan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai dan Pajak Daerah. Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan Sengketa Pajak memiliki visi yaitu bebas, mandiri, imparsiial dan terpercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan serta rasa keadilan masyarakat, yang berwibawa dan diakui dunia.

Independensi peradilan merupakan prinsip utama dari sistem peradilan dan hakikat dari pemerintahan yang demokratis. Independensi peradilan ini mempunyai kedudukan yang sangat penting guna melindungi hak asasi manusia, supremasi hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Independensi peradilan mewajibkan hakim dapat menjalankan tugas peradilanannya berdasarkan sumpah yudisial dan hukum negara, tanpa keterlibatan. pengaruh buruk dan tekanan dari individu ataupun lembaga lain. Namun, pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para-Hakim yang diusulkan Menteri

setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung”. Hal tersebut berpotensi dapat terpengaruhnya independensi dan kemerdekaan Pengadilan Pajak pada saat memeriksa dan memutus sengketa pajak maupun dalam sistem penyelenggaraan peradilanannya.

Hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman pada saat melaksanakan tugas dan kewenangannya harus diberikan jarak dengan aktivitas aparatur pemerintahan, sehingga permasalahan di dalam Pengadilan Pajak mengenai mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang mana diusulkan oleh Menteri Keuangan tidak menjadi peluang bagi terbatasnya kemerdekaan dan independensi Pengadilan Pajak khususnya hakim pada saat memeriksa dan memutus perkara Sengketa Pajak.

Terkait permasalahan tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 10/PUU-XVIII/2020. Berdasarkan keputusan ini penulis ingin mendeskripsikan bagaimana kewenangan Menteri Keuangan terkait dengan mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan pajak pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan apakah mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak setelah putusan tersebut mampu mewujudkan Pengadilan Pajak sebagai suatu pengadilan yang independen.

Konsep Negara Hukum

Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Oleh karena itu, untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang absolut dan mengabaikan hak-hak rakyat muncul ide dilahirkannya negara hukum (Muntoha, 2013).

Konsep negara hukum mengalami perkembangan menjadi berbagai konsep yang bersumber pada praktek negara-negara. Konsep negara hukum yang berkembang di dunia yang memiliki berbagai karakteristik antara lain: konsep *rule of law*, konsep *rechstaat*, dan konsep negara hukum Pancasila (Hamzah, 2016).

Konsep *rule of law* tercipta sebagai akibat dari kuatnya praktek absolutisme yang berlangsung pada zaman abad pertengahan dalam pemerintahan di negara-negara Eropa. Contohnya di Prancis, Raja Louis ke XIV memandang bahwa negara ialah raja (*le'etas c'est moi*). Belanda di bawah kekuasaan Raja Philip II menjalankan pemerintahan yang absolut. Inggris pada saat dipimpin oleh raja William sampai Henry II menjalankan pemerintahan yang absolut. Dapat dinyatakan konsep *rule of law* lahir karena adanya penentangan terhadap absolutisme raja.

Konsep negara hukum selanjutnya menciptakan karakteristik tertentu yakni pentingnya peran hukum sebagai satu-satunya instrumen yang berfungsi mengatur kehidupan negara, adanya perlindungan Hak Asasi Manusia dan persamaan kedudukan di depan hukum (Effendy, 2005).

A.V Dicey (dikutip dalam Risnain, 2013) menyatakan ada tiga karakteristik suatu negara hukum yakni: *The absolute predominance of law* (supremasi hukum) ; *Equality before the law* (persamaan kedudukan di depan hukum) dan ; *The Concept according to which the constitution is the resul of the recognition of individual right by judges* (perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia). Unsur supremasi hukum dalam konsep *rule of law* adalah wujud perlawanan kepada absolutisme raja dan pemerintah. Di dalam *rule of law*, yang memiliki kuasa penuh dan melaksanakan kekuasaannya adalah hukum, bukan hanya pada kekuasaan raja atau pemerintah. Lebih-lebih pada saat pemerintah melaksanakan kekuasaannya wajib patuh terhadap hukum. Hukum bertugas memerintah pemerintah. Unsur persamaan di depan hukum (*equality before the law*) bertujuan agar seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pengadilan untuk semua golongan. Di dalam negara hukum semua warga negara yang satu dengan yang lain sama kedudukannya dan tidak ada diskriminasi. Pemerintah tidak memiliki keistimewaan untuk tidak tunduk pada hukum.

Konsep *Rechtstaat* tercipta dari perjuangan melawan absolutisme yang melalui perkembangan revolusioner yang dipraktekkan di negara-negara yang menggunakan sistem eropa kontinental atau *civil law*. Konsep negara hukum *rechtstaat* berkembang dengan konsep negara hukum liberal yang berpijak pada kebebasan (*liberty*) dan persamaan (*equality*) (Risnain, 2013).

Konstitusi telah menetapkan pada aturan dasar negara bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Begitu juga dalam penjelasan konstitusi yang menjelaskan mengenai sistem pemerintahan negara di mana nyata diatur bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*). Konsep *rechstaat* adalah konsep negara hukum di negara-negara Eropa Kontinental yang menggunakan sistem *Civil Law* (Enggarani, 2018a). Pernyataan di atas merupakan suatu kemajuan yang progresif dalam meletakkan konsep hukum pada keberlangsungan bernegara dan pemerintahan. Konsep negara hukum dalam konstitusi ingin menyatakan kembali prinsip-prinsip negara hukum yang secara teoritis telah dijelaskan, yakni: penegakan hukum, persamaan di depan hukum, kekuasaan pengadilan

yang indenependen dan *welfare state*, demokrasi, serta perlindungan Hak Asasi Manusia (Risnain, 2013).

Pada konsep ini, didasarkan pada doktrin yang diuraikan oleh Julius Stahl (dikutip dalam Enggarani, 2018b), menyatakan ada beberapa poin utama dalam unsur-unsur negara hukum antara lain: Terdapat jaminan terhadap HAM (*grondrechten*); Terdapat pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*); Pemerintahan wajib berdasar pada peraturan-peraturan hukum (*wet matigheid van her bert*); Terdapat peradilan administrasi (*administratief rechtspraak*).

Salah satu unsur yang terpenting dalam negara hukum adalah terdapat suatu badan peradilan yang merdeka, karena pada suatu pemerintahan, pasti terjadi persoalan atau sengketa yang melibatkan pelaksana negara dalam hal ini pemerintah yang berhadapan dengan rakyat di suatu pemerintahan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Ajaran yang sama dinyatakan oleh Sjahan Basah, terkait adanya peradilan termasuk salah satu unsur yang utama dan juga paling mendominasi yang mengarah pada proses penegakan hukum guna menegakkan keadilan serta kepastian hukum untuk masyarakat seklaigus pemerintah untuk terciptanya *check and balance* (Basah, 1997). Kedudukan lembaga-lembaga peradilan di Indonesia merupakan satu kesatuan dari perwujudan konsep negara hukum yang mengharapkan penegakan supremasi hukum dan keadilan (Asmara, 2006). Indikator utama dalam upaya mencapai negara hukum yang menegakkan keadilan antara lain kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen. Tidak terciptanya kemerdekaan dalam lembaga kehakiman serta peradilan yang banyak dipengaruhi oleh campur tangan kekuasaan pemerintah atau eksekutif, dapat menjadi faktor terciptanya peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang di suatu pemerintahan seperti pengabaian HAM oleh penguasa negara dan pemerintah (Enggarani, 2018b). Sebagai negara hukum, Indonesia memberi jaminan kepada warga negaranya untuk memperoleh keadilan berdasarkan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan. Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Semangat Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ini selanjutnya diturunkan ke dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Sulistiyono & Isharyanto, 2016).

Mahkamah Agung merupakan puncak pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan badan peradilan, di mana pada saat melakukan tugasnya harus terbebas dari campur tangan berdasarkan pada Pasal 24 A UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, pada BAB III Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang pelaku kekuasaan kehakiman, di mana di Pasal 18 tercantum bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang terdapat di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang berada di Indonesia, dan memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutus suatu perkara sengketa pajak. Kewenangan absolut Pengadilan Pajak yaitu memeriksa dan memutus gugatan serta banding pajak. Pengadilan Pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sengketa Pajak mencakup pelaksanaan peraturan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai, dan Pajak Daerah.

Secara tersirat kedudukan Pengadilan Pajak disebutkan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga disebutkan secara nyata dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, secara tegas menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Walaupun demikian, sampai sekarang, belum ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai Pengadilan Pajak yang merupakan Pengadilan khusus Pengadilan Tata Usaha Negara, karenanya Pengadilan Pajak sampai sekarang ini dalam penyelenggarannya masih berlandaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

Selain itu ketentuan tentang pembinaan Pengadilan Pajak yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung menyebabkan terjadinya dualisme pembinaan. Bagaimana mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak terkait kewenangan Menteri Keuangan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020? Apakah mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana

tersebut dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 mampu mewujudkan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan yang independen?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian kualitatif dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

C. Hasil dan Pembahasan

I. Mekanisme Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak

Pada dasarnya pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak berdasar pada Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa “Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak diangkat oleh Presiden dari para-Hakim yang diusulkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.” Namun, dalam pelaksanaannya pengusulan tersebut pernah dilaksanakan dengan berbagai proses. Fakta tersebut diketahui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut: pemilihan dari dan oleh hakim kemudian diusulkan kepada Menteri Keuangan; dilaksanakan dengan dasar usulan dari ketua sebelumnya sebelum mencapai masa pension, dan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Pajak untuk kemudian dilaksanakan uji kepatutan oleh Kementerian Keuangan.

Belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur syarat dan tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Jika melihat perbandingan Pengadilan Pajak dengan pengadilan lainnya, alur promosi dan mutasi Hakim secara nyata diatur dalam Keputusan Ketua MA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para-Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung”. Pasal di atas secara jelas memberi amanat kepada Menteri Keuangan untuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dari para hakim yang selanjutnya diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung terlebih dahulu.

Pada hari Senin tanggal 28 September 2020, Mahkamah Konstitusi memutus perkara dengan nomor registrasi 10/ PUU-XVIII/2020. Perkara tersebut diajukan oleh

tiga orang hakim Pengadilan Pajak yaitu: Haposan Lumban Gaol, Triyono Martanto dan Redno Sri Rezeki. Ketiga hakim tersebut mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pengadilan Pajak) terhadap UUD NRI 1945 mengenai permohonan uji materi pasal 5 ayat (2) tentang “Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan” dan pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak terkait kewenangan Menteri Keuangan untuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian pengujian Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terkait mekanisme pemilihan pimpinan pengadilan pajak. “Menyatakan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan, ‘Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung’, bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan Ketua MA untuk 1 kali masa jabatan selama 5 tahun.’” Berdasarkan putusan tersebut, peran Menteri Keuangan hanya bersifat administratif dalam menindaklanjuti hasil dari pemilihan ketua dan wakil ketua yang diajukan kepada Presiden setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung serta mengenai pengusulan pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak.

Pelaksanaan putusan tersebut dibentuk Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-01/PP/2021 tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua Pengadilan Pajak di mana Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dipilih dari dan oleh Hakim Pengadilan Pajak melalui mekanisme pemungutan suara (Sugiono & Supriyadi, 2021). Terdapat dua tahap pemungutan suara:

Pemilihan calon Ketua Pengadilan Pajak dipilih dari para hakim yang telah memenuhi persyaratan. Semua Hakim Pengadilan Pajak sejatinya memiliki hak untuk dipilih menjadi Calon Ketua Pengadilan Pajak selama telah menempuh syarat-syarat yang telah diatur. Berikut persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Ketua Pengadilan Pajak:

- a. Telah diangkat sebagai Hakim Ketua.
- b. Berusia maksimal 64 (enam puluh empat) tahun pada saat pemilihan.
- c. Tidak sedang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Pajak.
- d. Hadir secara langsung dalam rapat pemilihan, kecuali terhalang karena sedang menjalani isolasi mandiri/perawatan karena COVID-19.

Para Hakim yang telah memenuhi persyaratan di atas, selanjutnya dibuatkan daftar nama Calon Ketua Pengadilan Pajak oleh panitia pemilihan. Daftar nama tersebut sebagai acuan dalam membuat surat suara. Kemudian pemilihan suara Calon Ketua yang telah ditetapkan sesuai daftar nama tersebut dilaksanakan oleh seluruh hakim Pengadilan Pajak. Setelah proses tahap pertama dan telah terdapat calon Ketua yang terpilih, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya yakni memilih Ketua Pengadilan Pajak atas dasar nama-nama calon Ketua yang terpilih pada tahap pertama.

Setelah calon Ketua Pengadilan Pajak terpilih dari tahap pertama, pada tahap kedua ini para calon tersebut akan dipilih kembali oleh para Hakim untuk menentukan Ketua Pengadilan Pajak terpilih. Pada tahap ini, calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Ketua Pengadilan Pajak terpilih.

Terdapatnya peraturan tersebut berarti telah memberi jaminan kepastian hukum bagi hakim karena semua hakim Pengadilan Pajak memiliki peluang untuk dapat memilih dan dipilih daripada proses yang pernah berlangsung kemarin. Peraturan tersebut juga dapat dijadikan acuan untuk penyelenggaraan pemilihan periode berikutnya. Kepastian karier hakim dalam hak dapat dipilih menjadi pimpinan Pengadilan Pajak berhubungan erat dengan aspek Kepastian Hukum. Seperti pendapat hukum Majelis Hakim Konstitusi, para hakim dipandang telah saling kenal-mengenal terkait dengan *skill* dan karakter para-Hakim itu sendiri. Oleh karena itu, para-Hakim seyogyanya telah mampu menentukan pemimpinnya sendiri tanpa keterlibatan pihak eksternal. Penilaian *level of integrity* dari para calon ketua dan wakil ketua pada dasarnya sudah dilakukan berdasarkan kegiatan dan pekerjaan sehari-hari. Dengan demikian, Menteri Keuangan tidak perlu terlibat secara langsung dan para hakim dapat menentukan Pimpinan Pengadilan Pajak secara mandiri.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 tersebut kewenangan Menteri Keuangan hanya sebatas kewenangan administratif dalam meninjdaklanjuti hasil dari pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang diajukan kepada Presiden setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

II. Perwujudan Independensi Pengadilan Pajak

Tabel 1. Indikator Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman

| | |
|--|---|
| Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 | “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.” |
| Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 | Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. |
| Penjelasan Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009 | “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis |
| Pasal 39 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 | “Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.” |
| Pasal 39 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 | “selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan.” |

Campur tangan yang terkait dengan kewenangan Menteri Keuangan dalam pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak perlu dijadikan perhatian melihat Ketua Pengadilan Pajak yang paling mempunyai andil dalam Pengadilan itu sendiri serta melihat tugas dan wewenang Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang bersifat sangat strategis dan penting dalam pelaksanaan sistem peradilan di Pengadilan Pajak. Muncul kekhawatiran bilamana nantinya akan dapat mempengaruhi integritas dan independensi Pengadilan Pajak.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Proses pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak wajib dijauhkan dari campur tangan Menteri Keuangan supaya para hakim tersebut dapat lebih mengutarakan pilihannya berdasarkan hati nuraninya yang sesuai dengan pertimbangan kapabilitas, integritas dan kemampuan *leadership* dari calon pimpinannya serta dari hasil pilihannya itu, para hakim dapat mempertanggung-jawabkan pilihannya. Pengadilan yang independen merupakan alat mendasar guna menetapkan dan menerapkan sistem aturan yang imparsial dan adil.

Para petinggi Mahkamah Agung dari negara-negara Asia mengeluarkan pernyataan bersama tentang *Statement of Principles of the Independence of the Judiciary in the LAWASIA* pada tahun 1995 yang dilaksanakan di Beijing yang kemudian dikenal dengan *Beijing Statement*, menyatakan kembali prinsip *judicial independence* bahwa “ *the judiciary shall decide matters before it in accordance with its impartial assessment of the facts and its understanding of the law without improper influences, direct or indirect, from any source, dan The judiciary has jurisdiction, directly or by way of review, over all issues of a justiciable nature*”. Artinya: “pengadilan dalam memutuskan perkara didasarkan pada prinsip ketidakberpihakan (impartial) yang didasarkan pada fakta-fakta dan hukum tanpa dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung dari siapapun” (Risnain, 2013). Berdasarkan tujuan pencapaian tugas dan fungsi pengadilan, hal yang paling mendasar yaitu hakim dipilih melalui dasar kompetensi yang terbukti, integritas dan independensi. Mekanisme pengangkatan hakim wajib berdasarkan indikator tersebut nantinya dapat dipastikan orang-orang yang ditunjuk adalah yang terbaik yang memenuhi syarat untuk jabatan yudisial. Prinsip

dalam Beijing Statement sesuai dengan penjelasan Mahkamah mengenai pertimbangan kapabilitas dan integritas Ketua Pengadilan Pajak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU – XVIII/2020 tentunya dapat mendorong kemandirian pengadilan pajak tanpa banyak campur tangan dari Kementerian Keuangan terhadap pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Hal ini merupakan salah satu langkah yang tepat demi mewujudkan keadilan bagi para pihak di Pengadilan Pajak, di mana hal tersebut mencerminkan adanya upaya pemaksimalan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Maka dari itu, adanya perubahan mengenai mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yaitu terlepasnya campur tangan Menteri Keuangan dalam pemilihan Pimpinan Pengadilan Pajak merupakan sebuah progres kemandirian dari Pengadilan Pajak itu sendiri.

D. Simpulan

Mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak terkait kewenangan Menteri Keuangan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 adalah hanya kewenangan administratif saja untuk menindaklanjuti hasil dari pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang diajukan kepada Presiden setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Mekanisme Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 dalam mewujudkan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan yang Independen dapat terlaksana dengan baik, apabila terdapat pengurangan campur tangan dari kekuasaan eksekutif yaitu Menteri Keuangan khususnya dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Hal tersebut dapat mendorong perwujudana Independensi dari Pengadilan Pajak itu sendiri. Konsep negara hukum yang mengharapkan lembaga peradilan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan serta mewujudkan *judicial independence* atau kemandirian peradilan maka, Pengadilan Pajak harus dapat bekerja secara independen tanpa campur tangan kekuasaan lain dalam tugas-tugas peradilannya sehingga nantinya dapat menghasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak serta dengan senantiasa menjunjung tinggi kepastian hukum dan keadilan.

E. Daftar Pustaka

- Asmara, G. (2006). *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan dalam Hukum Pajak di Indonesia*. LaksBang Pressindo.
- Basah, S. (1997). *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Alumni.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Enggarani, N. S. (2018a). Independensi Peradilan dan Negara Hukum. *Law and Justice Jurnal*, 3(2), 83.
- Enggarani, N. S. (2018b). Independensi Peradilan dan Negara Hukum. *Law and Justice Jurnal*, 3(2).
- Hamzah, M. G. (2016). *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK.
- Muntoha. (2013). *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945* (M. Haris, Ed.; 1st ed.). Kaukaba.
- Risnain, M. (2013). Kriminalisasi Hakim dan Eksistensi Prinsip Judicial Independence Dalam Bingkai Negara Hukum. *Fakultas Hukum Universitas Mataram*.
- Sugiono, T. V., & Supriyadi. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-XVIII/2020 Atas Mekanisme Pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(2), 155.
- Sulistiyono, A., & Isharyanto. (2016). *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Kencana.